

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.



Sukomoro, 2 April 2018
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT SUKOMORO

Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 198303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1. Indikator Kinerja Utama
	7.2. Indikator Kinerja Kunci
BAB VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra

Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Sukomoro Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 Seri E);
- y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
- aa. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukomoro ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sukomoro guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukomoro ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOMORO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukomoro
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukomoro

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKOMORO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukomoro
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOMORO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukomoro

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Sukomoro.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



A
I. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat, membawahi:
- a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

II.1 Subbagian Umum mempunyai tugas pokok:

- 1) mengelola urusan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- 2) mengelola urusan rumahtangga dan keprotokolan;

- 3) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
- 4) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- 5) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

II.2 Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok:

- 1) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. Seksi tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- h. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum ;
- b. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan perundang-undangan kepada Bupati.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati dengan tembusa kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesmasy)

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan / pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial Kemasyarakatan ;
- d. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan & penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan ;
- e. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- f. Pemberian pertimbangan teknis pemnbetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi ;
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang sarana dan prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana

VIII. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
- b) pengelolaan urusan keuangan;
- c) pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;

- d) pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan keagrariaan.

Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - b) pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta keagrariaan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat;
 - d) pelaksanaan analisa data di bidang keagrariaan dan pemerintahan agar diperoleh data yang akurat;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f) pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- b) pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

- c) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan bantuan-bantuan dana sosial, penyaluran dana pada keluarga miskin;
- d) pelaksanaan penyaluran dana dari pemerintah terhadap mushola, masjid dan kegiatan sosial lainnya;
- e) pelaksanaan pemungutan PBB;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang sarana dan prasarana.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan bantuan di bidang sarana dan prasarana;
- d) pelaksanaan penyaluran bantuan dari pemerintah yang menyangkut bidang sarana dan prasarana terhadap masyarakat;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1 Subbagian Umum mempunyai tugas pokok:

- 1) mengelola urusan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- 2) mengelola urusan rumahtangga dan keprotokolan;
- 3) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
- 4) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- 5) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

II.2 Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok:

- 1) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukomoro

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Sukomoro sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 8 (delapan) jabatan struktural dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf. Untuk pejabat di Kelurahan sejumlah 9 (sembilan) orang dari 9 jabatan struktural serta 4 orang JFU. Dengan rincian sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

Jabatan	Eselon	Jumlah Pejabat	Jumlah Jabatan
Camat	III-A	1	1
Sekretaris Kecamatan	III-B	1	1
Kepala Seksi	IV-A	4	4
Kepala Sub Bagian	IV-B	2	2
Lurah	IV-A	2	2
Sekkel	IV-B	-	2
Kasi di Kelurahan	IV -B	6	6
Fungsional umum di Kecamatan	-	2	-
Fungsional umum di Kelurahan/Desa	-	9	-
JUMLAH		25	18

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Sukomoro sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro/Kelurahan/Sekdes Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	7
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur Tingkai I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	8
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3
10.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			30

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Sukomoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidkat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukomoro Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	15
3.	D3	-
4.	SMA	11
5.	SMP	1
	JUMLAH	30

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :

- Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
- Roda dua sebanyak 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra X 125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

- Meja Kerja : 11 buah
- Meja Panjang Pelayanan : 2 buah
- Kursi lipat : 50 buah
- Bangku rapat Panjang : 3 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit (depdagri)
- Laptop : 5(lima) unit,
- Komputer : 4 (empat)
- Printer : 8 (delapan) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Lemari Besi : 3 (tiga) unit
- Rak Kayu : 2 (lima) unit
- Filing besi : 4 (enam) unit
- Filing Kayu : 2 (dua) buah
- Brangkas : 1 (satu) unit
- Lemari Slorok : 2 (dua) unit
- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lcd Proyektor : 1 (dua) unit
- Lemari kayu : 4 (empat) unit
- Ac : 7 (tujuh) unit
- Kipas Angin : 2 (dua) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Sound system : 1 (satu) set
- Werles : 1 (satu) buah
- Power suply : 1 (satu) buah
- Mimbar Podium : 1 (satu) buah
- CCTV : 5 (lima) Camera
- TV : 1 (satu) buah

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukomoro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik
- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
- Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat



Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				720	850	900	2300	670	698	825	881	2209	665	96,94	97,06	97,89	96,04	99,25
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak				90	108	170	175	185	90	108	170	175	185	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada indikator “Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi”, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61.738.000	48.466.000	21.378.400	75.075.000	90.870.000	55.387.432	45.453.331	15.626.940	61.830.639	86.417.312	89,71	93,78	73,10	82,36	95,10	61.919.233	57.512.818
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.246.000	49.400.000	22.226.000	114.750.000	310.100.000	61.446.267	46.181.701	21.255.274	112.181.320	308.587.500	98,59	93,48	95,63	97,76	90,47	256.615.359	243.857.445
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.438.500	1.497.150	1.500.000	3.166.500	100	95,90	99,81	100	100	1.545.150	1.485.660
4	Peningkatan Kinerja Kelurahan	743.045.190	425.102.800	531.681.400	757.266.900	735.578.000	726.039.630	415.451.051	471.860.477	737.281.603	728.277.889	97,71	97,75	88,74	97,36	93,17	21.688.900	9.003.714
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	96.000.000	198.450.000	229.367.000	188.893.600	227.220.000	94.722.800	192.367.600	228.256.500	187.893.600	221.712.700	98,66	96,93	99,52	99,47	95,10	143.983.641	131.181.500

Sumber : LRA Kecamatan Sukomoro 2014-2018

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro, berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Sukomoro per seksi pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban :

1. Pembuatan monografi, data dan informasi di tingkat kecamatan
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelayanan administrasi Pertanahan
4. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa
7. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Peraturan desa tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dilingkungan desa antara lain penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa) dan asset desa
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban desa yang meliputi PKT, LPT, LPPD, LKPPD, IPPD
10. Pembinaan terhadap BPD
11. Pembinaan terhadap anggota Satpol PP di tingkat kecamatan
12. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
13. Koordinasi dengan Forpimcam
14. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
15. Melakukan koordinasi penanggulangan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum termasuk kamtibmas
17. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas
18. Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan wawasan kebangsaan kepada para pemuda tentang wawasan kebangsaan

19. Pembinaan terhadap Forbindes
20. Pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana
21. Pelestarian terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya desa

Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan
3. Pembinaan gotong royong masyarakat
4. Pembuatan dan pembinaan sistem informasi desa (profil desa)
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa)
6. Melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa misalnya lomba desa
7. Melakukan fasilitasi terhadap kerjasama antar desa
8. Pembinaan terhadap ekonomi desa (BUM Desa, TTG)
9. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga kemasyarakatan Desa yang meliputi PKK, LPM, RT, RW, Karang Taruna
10. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap lembaga tingkat desa (Desa Siaga, Posyandu)
11. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, Eks PNPM dan sumber dana lainnya);
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
13. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukomoro ;
14. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
15. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
16. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Koordinasi dan fasilitasi terhadap program penanggulangan kemiskinan
2. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan
3. Koordinasi dan fasilitasi terhadap kesehatan
4. Koordinasi dan fasilitasi terhadap pendidikan dan perpustakaan
5. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang sosial

6. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang kepemudaan dan olah raga
7. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pariwisata dan kebudayaan
8. Koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang pertanian
9. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin.
10. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
11. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
12. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
13. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
14. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
15. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa/kelurahan.
16. Mengadakan pekan panutan PBB di desa/kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Melakukan pengawasan terhadap asset daerah (gedung, tanah, dan fasilitas umum milik daerah).
2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukomoro

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Sukomoro jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Sukomoro.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Sukomoro harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)

- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sukomoro

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sukomoro dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Sukomoro untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Sukomoro dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sukomoro ;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukomoro , terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat

- dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sukomoro ;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
 - h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukomoro. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
 - i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukomoro. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukomoro

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukomoro menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Sukomoro ;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Sukomoro yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Sukomoro ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Sukomoro ;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Sukomoro sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Sukomoro dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Sukomoro memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukomoro, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukomoro harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Sukomoro termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Sukomoro sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Sukomoro termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di kecamatan Sukomoro sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Baron-Sukomoro-Nganjuk dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang dan Madiun
- c. Rencana Industri Sutelclok yang merupakan Home Indutri di Desa Sumengko, maka kecamatan Sukomoro berpotensi sebagai tempat pengembangan home industri terbesar di Kecamatan Sukomoro perlu di kembangkan ke desa-desa yang lain.
- d. Sistem jaringan pengembangan Taman wisata di kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro. Dan sekarang, Taman Wisata tersebut sedang dijadikan wacana yang segera direalisasikan Kawasan Pariwisata
- e. Kawasan rawan banjir khususnya di desa Sumengko dan kelurahan Kapas (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana kecamatan Sukomoro dilalui oleh sungai Brantas kanal kiri Kedungsoko dan kanal kanan aliran sungai Kuncir yang rawan banjir di Kelurahan Kapas.
- f. Kawasan peruntukan pertanian tanaman bawang merah dan peternakan yang menjadi ikon di kecamatan Sukomoro(Pasal 28), dan Salah satu peternakan ayam yaitu Di Desa Sumengko merupakan pegerak perekonomian di wilayah Kecamatan Sukomoro.
- g. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di kecamatan Sukomoro terdapat industri tekstil, yaitu PT.Lotus di Desa Kedungsoko

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Sukomoro menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta

rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Sukomoro merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Sukomoro yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukomoro telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Sukomoro, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

- pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
 - 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
 - 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukomoro dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun **Tujuan** Kecamatan Sukomoro adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indicator kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan sasaran Kecamatan Sukomoro adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2741	2949	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	78,50	81	82	84	86	88	88
			79	90	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	78	79	83	84	86	90	90
			77	83	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	77	77	83	83	83	83	83

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Sukomoro dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Sukomoro, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat • Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat • Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum • Melaksanakan Bimbingan Teknis/ Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa • Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sukomoro selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sukomoro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukomoro akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	01	23	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	110,502,900	82	163,250,000	84	164,670,000	86	178,220,000	88	185,750,000	88	792,392,900	Kec. Sukomoro
			01	23	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	0	1 org	1,500,000	1 org	2,400,000	1 org	4,320,000	1 org	4,800,000	1 org	7,200,000	1 org	20,220,000	
			01	23	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	2 unit	2 unit	21,772,900	2 unit	24,994,000	2 unit	25,905,000	2 unit	26,354,000	2 unit	26,492,000	2 unit	12,551,700	
			01	23	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan dan keindahan kantor	Meningkatnya kenyamanan dan keindahan kantor	0	1 org	9,600,000	1 org	13,200,000	1 org	15,120,000	1 org	15,120,000	1 org	15,120,000	1 org	68,160,000	
			01	23	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	26 unit	26 jenis	15,000,000	30 jenis	15,000,000	32 jenis	20,880,000	34 jenis	25,872,000	36 jenis	25,872,000	36 jenis	107,544,000	
			01	23	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	6,000,000	3 jenis	9,072,000	3 jenis	10,080,000	3 jenis	12,120,000	3 jenis	12,120,000	3 jenis	49,392,000	
			01	23	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	2 jenis	2 jenis	500,000	2 jenis	3,000,000	2 jenis	3,000,000	2 jenis	3,000,000	2 jenis	3,000,000	2 jenis	12,600,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01 23 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanannya peralatan dan bahan pembersih	5 jenis	5 jenis	4.000,000	5 jenis	4.920,000	5 jenis	5.000,000	5 jenis	5.000,000	5 jenis	5.500,000	5 jenis	5.500,000		
			01 23 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	360 exp	2 jenis	2,520,000	2 jenis	4,512,000	2 jenis	4,512,000	2 jenis	4,512,000	2 jenis	4,512,000	2 jenis	20,568,000		
			01 23 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	288 org	4 jenis	12,000,000	4 jenis	19,998,000	4 jenis	22,539,000	4 jenis	26,532,000	4 jenis	26,532,000	4 jenis	107,591,000		
			01 23 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar daerah	3 pjb	3 pjb	22,500,000	4 pjb	25,350,000	4 pjb	25,350,000	4 pjb	25,350,000	4 pjb	25,350,000	4 pjb	123,900,000		
			01 23 01 20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja di dalam daerah	17 org	17 org	10,110,000	17 org	20,004,000	17 org	20,004,000	17 org	21,600,000	17 org	26,592,000	17 org	98,310,000		
			01 23 01 26	Pengelolaan dan pendokumentasian Arsip perangkat daerah	Terlaksanannya pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah	0	1 kgt	0	2 jenis	10.000,000	2 jenis	10.000,000	2 jenis	10.000,000	2 jenis	10.000,000	2 jenis	10.000,000		
			01 23 01 27	Penyediaan Jasa Penjaga malam kantor	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor	0	1 org	9,000,000	1 org	10,800,000	1 org	12,960,000	1 org	12,960,000	1 org	12,960,000	1 org	58,680,000		
			01 23 02	Program Peningkatan	Persentase sarana dan prasarana	60%	61%	72,800,000	62%	76,440,000	63%	80,262,000	64%	84,275,100	65%	88,488,800	65%	402,265,000	Kec. Sukomoro	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sarana dan Prasarana Aparatur	aparatur yang layak fungsi			0	%	00		00		00		55		955		
			01 23 02 01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah terwujudnya perlengkapan gedung kantor	0%	1	5,000,000	2	5,000,00	3	5,000,00	3	5,000,00	3 jenis	5,000,00	3 jenis	25,000,00		
			01 23 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas	0	0	0	1	10,000,00	2	20,000,00	0	20,000,00	0	20,000,00	0	80,000,00		
			01 23 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah tersedianya peralatan kantor yang memadai	1 jenis	1	2,000,000	3	2,000,00	4	2,000,00	'4	2,000,00	'4 jenis	2,000,00	'4 jenis	10,000,00		
			01 23 02 10	Pengadaan mebeleur	Terlaksannya mebeleur	2 jenis	2	0	1	4.000.00	2	4.000.00	2	4.000.00	2 jenis	4.000.00	2 jenis	4.000.00		
			01 23 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terpelihara	2 jenis	4	25,000,00	'4	9,640,00	'4	18,662,00	'4	18,662,00	'4 jenis	16,888,855	'4 jenis	97,852,855		
			01 23 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah terwujudnya kendaraan dinas yang prima dan terpelihara	2 jenis	2	13,800,00	'2	10,000,00	'2	13,800,00	'2	13,800,00	'2 jenis	13,800,00	'2 jenis	69,000,00		
			01 23 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	jumlah terwujudnya peralatan gedung kantor dan	4 jenis	4	8,000,000	4	8,000,00	4	8,000,00	4	8,000,00	'4 jenis	8,000,00	'4 jenis	40,000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				kantor	pemeliharaan																
			01 23 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah terpeliharanya mebeleur kantor	2 jenis	4 jenis	0	4 jenis	3,800,00	0	4 jenis	3,800,00	4 jenis	7,813,10	0	4 jenis	3,800,00	4 jenis	15,413,100	
			01 23 02 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1 keg	1 keg	10.000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	
			01 23 02 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terwujudnya pengadaan tempat parkir	1 keg	1 keg	10,000,00	1 keg	5.000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	1 keg	10,000,00	
			01 23 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	90%	91%	18,550,00	92%	7,500,00	93%	18,550,00	94%	7,500,00	95%	18,550,00	95%	70,650,00	Kec. Sukomoro		
			01 23 03 06	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah kegiatan SKJ	48 Keg		14,800,00	48 keg	3,750,00	48 keg	14,800,00	48 keg	3,750,00	48 kegn	14,800,00	48 keg	51,900,00			
			01 23 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0 orang	0	3,750,000	15	3,750,00	15	3,750,00	15	3,750,00	15	3,750,00	15	18,750,00			
			01 23 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai SKP ASN	100%	100%	15,000,00	100%	15,000,00	100%	15,000,00	100%	15,000,00	100%	15,000,00	0	75,000,000	Kec. Sukomoro		
			01 23 05 04	Peningkatan Kemampuan Kualifikasi dan Teknis Aparatur	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai	6 orang	11,250,0	8 keg	8 keg	9,450,00	'8 keg	9,450,00	'8 keg	9,450,00	'8 keg	9,450,00	'8 keg	9,450,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah		00													
			01 23 05 05	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN	Meningkatnya kompetensi dan SDM ASN	4 orang	3,750,000	12 laporan	12 laporan	11,375,600	12 laporan	11,375,600	12 laporan	11,375,600	12 laporan	11,375,600	12 laporan	11,375,600		
			01 23 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	78%	79% 7,500,000	80%	7,500,000	81%	7,500,000	82%	7,500,000	83%	7,500,000	83%	37,500,000		Kec. Sukomoro	
			01 23 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	3 doc	3 doc 3,000,000	3 doc	3,000,000	3 doc	3,000,000	3 doc	3,000,000	3 doc	3,000,000	3 doc	15,000,000			
			01 23 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Laporan	2 Lap 1,500,000	2 Lap	1,500,000	2 Lap	1,500,000	2 Lap	1,500,000	2 Lap	1,500,000	2 Lap	7,500,000			
			01 23 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 lap	1 lap 3,000,000	1 lap	3,000,000	1 lap	3,000,000	1 lap	3,000,000	1 lap	3,000,000	1 lap	15,000,000			
	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum,	01 23 28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, kesra, sarpras, dan pemberdayaan	80%	81% 180,825,600	82%	180,825,600	83%	180,825,600	84%	180,825,600	85%	180,825,600	85%	904,128,000		Kec. Sukomoro	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	n masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti																			
			01	23	28	01	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	- Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	8 keg	8 keg	9,450,000	'8 keg	9,450,000	'8 keg	9,450,000	'8 keg	9,450,000	'8 keg	47,250,000		
								- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	11,375,600	12 laporan	11,375,600	12 laporan	12 laporan	11,375,600	12 laporan	12 laporan	56,878,000		
								- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	3 kali	3 kali	9,000,000	3 kali	9,000,000	3 kali	9,000,000	3 kali	9,000,000	3 kali	45,000,000		
			01	23	28	02	Koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	6 keg	6 keg	6,000,000	6 keg	6,000,000	6 keg	6,000,000	6 keg	6,000,000	6 keg	30,000,000		
			01	23	28	03	Koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	5 keg	5 keg	7,000,000	5 keg	7,000,000	5 keg	7,000,000	5 keg	7,000,000	5 keg	35,000,000		
			01	23	28	04	Koordinasi dan fasilitasi bidang sarana dan prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	1 lembg	4 jenis	7,000,000	4 jenis	7,000,000	4 jenis	7,000,000	4 jenis	7,000,000	4 jenis	35,000,000		
			01	23	28	05	Koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	2 keg	0	6,000,000	2 Keg	6,000,000	2 Keg	6,000,000	2 Keg	6,000,000	2 Keg	30,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01 23 28 06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	1 lembg	3 jenis	29,000,00	3 jenis	29,000,00	'3 jenis	29,000,00	'3 jenis	29,000,00	'3 jenis	29,000,00	'3 jenis	145,000,000		
			01 23 28 07	Pelestarian nilai-nilai nasionalisme, kedaerahan dan keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	1 lembg	3 jenis	40,000,00	3 jenis	40,000,00	'3 jenis	40,000,00	'3 jenis	40,000,00	'3 jenis	40,000,00	'3 jenis	47,250,000		
			01 23 28 08	Pembinaan optimalisasi pendapatan daerah	Jumlah desa/kelurahan yang membayar PBB P2 tepat waktu	2 keg	2 keg	26,000,00	2 keg	26,000,00	2 keg	26,000,00	2 keg	26,000,00	2 keg	26,000,00	2 keg	130,000,000		
			01 23 28 09	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	4 keg	4 keg	30,000,00	4 keg	30,000,00	4 keg	30,000,00	4 keg	30,000,00	4 keg	30,000,00	4 keg	150,000,000		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang melakukan tata kelola yang baik	01 23 29	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	78%	79%	27,350,00	80%	27,585,00	81%	27,843,500	82%	28,127,850	83%	28,440,635	83%	139,346,985	Kec. Sukomoro	
			01 23 29 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang:	9,150,000	12 desa/ kel	9,150,000	12 desa/ kel	9,150,000	9,150,000	9,150,000	9,150,000	9,150,000	45,750,000	9,150,000	12 desa/ kel			
					-Tertib administrasi	3,600,000	12 desa/ kel	3,600,000	12 desa/ kel	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	18,000,000	3,600,000	12 desa/ kel			
					-Menyusun APB	1,550,000	12	1,550,000	12	1,550,000	12	1,550,000	12	1,550,000	7,750,000	1,550,000	12			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD							
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
					Desa		desa/	kel	desa/	kel	0	desa/	kel	0	desa/	kel	0	000	desa/	kel				
					-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	1,500,000	12	desa/	kel	1,500,000	12	desa/	kel	1,500,000	12	desa/	kel	7,500,000	1,500,000	12	desa/	kel		
					-Menyusun PKT, LPT	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	12,500,000	2,500,000	12	desa/	kel		
			01 23 29 02	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :	10,000,000	12	desa/	kel	10,000,000	12	desa/	kel	10,000,000	12	desa/	kel	50,000,000	10,000,000	12	desa/	kel		
					-Melaksanakan Musrenbang	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	12,500,000	2,500,000	12	desa/	kel		
					-Menyusun profil desa/kelurahan	3,500,000	12	desa/	kel	3,500,000	12	desa/	kel	3,500,000	12	desa/	kel	17,500,000	3,500,000	12	desa/	kel		
					-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	2,500,000	12	desa/	kel	12,500,000	2,500,000	12	desa/	kel		
					-Melaksanakan	1,500,000	12	desa/	kel	1,500,000	12	desa/	kel	1,500,000	12	desa/	kel	7,500,000	1,500,000	12	desa/	kel		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					verifikasi dan validasi BDT		desa/ kel		desa/ kel	0	desa/ kel	0	desa/ kel	0	desa/ kel	0	000	desa/ kel		
			01 23 29 03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang :	4,200,000	12 desa/ kel	4,200,000	12 desa/ kel	4,200,000	12 desa/ kel	4,200,000	12 desa/ kel	4,200,000	12 desa/ kel	21,000,000	4,200,000	12 desa/ kel		
					-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	1,300,000	12 desa/ kel	1,300,000	12 desa/ kel	1,300,000	12 desa/ kel	1,300,000	12 desa/ kel	1,300,000	12 desa/ kel	6,500,000	1,300,000	12 desa/ kel		
					- Membentuk Desa tangguh bencana	2,000,000	12 desa/ kel	2,000,000	12 desa/ kel	2,000,000	12 desa/ kel	2,000,000	12 desa/ kel	2,000,000	12 desa/ kel	10,000,000	2,000,000	12 desa/ kel		
					-Melaksanakan pembinaan Linmas	900,000	12 desa/ kel	900,000	12 desa/ kel	900,000	12 desa/ kel	900,000	12 desa/ kel	900,000	12 desa/ kel	4,500,000	900,000	12 desa/ kel		
			01 23 29 04	Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/ kelurahan yang :	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		20,000,000	4,000,000			
					-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	1,500,000	12 desa/ kel	1,500,000	12 desa/ kel	1,500,000	12 desa/ kel	1,500,000	12 desa/ kel	1,500,000	12 desa/ kel	7,500,000	1,500,000	12 desa/ kel		
					-Meningkat swadaya/partisipasi	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	12,500,000	2,500,000	12		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					/gotong royong masyarakat		desa /kel		desa/kel	0	desa /kel	0	desa /kel	0	desa/kel	00	000	desa/kel		
			01 23 59	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Sukomoro	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Sukomoro	baik	baik	289,360,000	baik	318,296,000	baik	318,296,000	baik	318,296,000	baik	318,296,000	baik	1,562,544,000	Kel. sukomoro	
			01 23 59 01	Penyediaan Operasional Perkantoran	Jumlah operasional rutin perkantoran	7 keg	7 keg	92,463,000	7 keg	120,055,000	7 keg	120,055,000	7 keg	120,055,000	7 ken	120,055,000	7 ken	572,683,000		
			01 23 59 02	Penyelenggaraan tata pemerintahan ketrentaman dan ketertiban umum	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	6 keg	6 keg	32,664,000	6 ken	37,250,000	6 ken	37,250,000	6 ken	37,250,000	6 keg	37,250,000	6 keg	181,664,000		
			01 23 59 03	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan	7 keg	7 keg	164,233,000	7 keg	5,415,000	7 ken	5,415,000	7 keg	5,415,000	7 keg	5,415,000	7 keg	185,893,000		
			01 23 59 04	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya sarana prasarana kelurahan	0	0	-	8 keg	155,576,000	0	155,576,000	0	155,576,000	0	155,576,000	0	622,304,000		
			01 23 60	Program Peningkatan	Nilai SKM (Survei Kepuasan	baik	baik	299,100,0	baik	327,550,	baik	335,550,	baik	357,550,	baik	757,550,	baik	2,077,300,000	Kel. Kapas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Kinerja Kelurahan Kelurahan Sukomoro	Masyarakat Kelurahan Kapas		00		000		000		000		000					
			01 23 60 01	Penyediaan Operasional Rutin Perkantoran	Jumlah operasional rutin perkantoran	7 keg	7 keg	99,463,000	7 ken	99,463,000	7 keg	102,463,000	7 keg	102,463,000	7 ken	205,463,000	7 keg	609,315,000			
			01 23 60 02	Penyelenggaraan tata pemerintahan ketrentaman dan ketertiban umum	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum	6 keg	6 keg	37,664,000	9 keg	37,664,000	8 keg	39,664,000	5 keg	40,664,000	8 keg	127,664,000	8 ken	283,320,000			
			01 23 60 03	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 keg	4 keg	161,973,000	4 keg	160,973,000	4 keg	162,973,000	4 keg	162,973,000	4 keg	362,973,000	4 keg	1,011,865,000			
			01 23 60 04	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Terlaksananya sarana prasarana kelurahan	0	0	-	6 keg	29,450,000	0	30,450,000	0	31,450,000	0	61,450,000	0	152,800,000			
		JUMLAH						1,020,988,500		1,123,946,600		1,148,497,100		1,177,294,550		1,600,401,090		6,061,127,840			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sukomoro menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sukomoro yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sukomoro terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

VII.I. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Sukomoro adalah

- 1) Tingkat Kepuasan pelayanan pelayanan publik kepada masyarakat
- 2) Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Prosentase desa yang menerapkan tata kelola desa yang baik

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukomoro


No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun n-4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	2741,5	2741,5	2869,5	2869,5	2948,5	2948,5	2948,5

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Sukomoro adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- e. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
- f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa



Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sukomoro

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survey Kepuasan Masyarakat	80,39	85	85	87	87	87	87
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100\%$	97	97	97	97	97	97	97
3	Tingkat kehadiran ASN	Hasil Absensi ASN	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan keuangan}} \times 100\%$	95	95	95	95	95	95	95
5	Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	$\frac{\sum \text{Nilai SKP}}{\sum \text{Seluruh ASN}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100\%$	80	80	85	85	90	95	100
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100\%$	95	95	95	95	95	95	95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukomoro 2018-2023 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sukomoro dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi RENSTRA maka akan dilakukan penyesuaian.

Sukomoro, 2 April 2018

a.n BUPATI NGANJUK
CAMAT SUKOMORO



Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630417 198303 1 007